



## Resesi Ekonomi dan Implikasinya dari Perspektif Hukum Bisnis

Shohibul Itmam<sup>1</sup>

### Abstrak

*Masa pandemi covid-19 telah melahirkan problematika berkepanjangan multi sector termasuk sector ekonomi yang kemudian mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi dan implikasinya. Kondisi demikian tentu diharapkan tidak terjadi dalam waktu lama, harapan semua pihak termasuk pemerintah supaya resesi segera normal pulih dengan mengupayakan berbagai langkah dan pendekatan seperti pendekatan hukum bisnis. Tulisan ini fokus pada kajian bagaimana memotret resesi ekonomi dan implikasinya perspektif hukum bisnis sebagai alternatif pemulihan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan cara menelusuri teks kepustakaan yang terkait resesi ekonomi yang fokus dengan pendekatan hukum bisnis. Temuan penelitian adalah bahwa dalam perspektif hukum bisnis, hukum mampu memberikan solusi prosedural (prosedural capability) dalam menyelesaikan resesi ekonomi. Hukum dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Hukum juga berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (definition and clarity of status). Pada akhirnya hukum juga harus mampu memberikan definisi dan status yang jelas mengenai akibat interaksi sosial serta mengakomodasi (accomodation) keseimbangan secara jelas bagi kepentingan individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.*

**Kata Kunci :** Resesi; Ekonomi; Implikasi; Hukum; Hukum Bisnis

### Abstract

*The period of the Covid-19 pandemic has given rise to prolonged multi-sector problems, including the economic sector, which then resulted in an economic recession and its implications. This condition is undoubtedly expected not to occur in a long time. The hope of all parties, including the government that the recession*

---

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesia  
e-mail : shohibulitmam@yahoo.com



*will return to normal soon by trying various steps and approaches such as the business law approach. This paper focuses on studying how to capture an economic recession and its implications from a business law perspective as an alternative to economic recovery. This research is a library research by tracing bibliographic texts related to economic recession, focusing on the business law approach. The research finding is that the law can provide procedural solutions in resolving economic recessions from business law. Law can create a balance (balance) because it is related to economic development initiatives. The law also plays a role in determining the definition and clear status (definition and clarity of status). In the end, the law must also provide a clear definition and status regarding the consequences of social interaction and accommodate (accommodation) a balance clearly for the interests of individuals or groups in society.*

**Keywords :** *Recession; Economy; Implications; Law; Business Law*

## PENDAHULUAN

Selama masa pandemi covid-19 sejak Maret 2020, sistem ekonomi dunia mengalami sengkarut termasuk Indonesia sebagai negara berkembang menerima imbas serta implikasi yang sangat memberatkan masyarakat dalam berbagai bidang, pendidikan, hukum, dan lainnya dalam eskalasi perekonomian baik secara nasional, regional maupun secara global internasional. Rentetan dampak masa pandemi tersebut menjadikan penurunan rersesi ekonomi selama Pandemi Covid-19, dunia kehilangan output ekonomi senilai US\$12 triliun selama dua tahun (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814> n.d.). China adalah satu-satunya negara besar yang diperkirakan akan tetap mencatat pertumbuhan walaupun hanya 1% tahun, sementara sejumlah negara Eropa Barat, termasuk Inggris dan Prancis, diperkirakan akan mengalami penyusutan lebih dari 10% (Soemartini 2020).

Resesi ekonomi sebagai entitas ancaman menurut (Hairunnisa 2020) menjelaskan bahwa dari potensi ancaman ekonomi dapat terjadi karena dua factor, baik eksternal maupun internal. Faktor eksternal memberikan peluang terhadap ancaman ekonomi seperti dampak perang dagang maupun sanksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara atau korporasi melalui pembatasan perdagangan, tarif atau embargo ekonomi. Resesi ekonomi juga menjadi ancaman ekonomi yang dapat memberikan dampak ekonomi



seperti krisis maupun resesi ekonomi pada negara terdampak dengan sanksi bagi Negara tertentu (Adhari 2020). Terkait sanksi ekonomi, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) mengatur bahwa perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara melarang adanya pemberian sanksi ekonomi pada negara lain, namun terdapat pengecualian jika hal tersebut dilakukan atas nama keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal XXI GATT (Korah 2016).

Gambaran resesi tersebut secara internal bisa menjadi potensi lahirnya ancaman ekonomi yang disebabkan kebijakan yang salah, korupsi hingga bencana. Ancaman ekonomi yang dirasakan oleh semua negara saat ini termasuk Indonesia adalah ancaman resesi ekonomi akibat dampak bencana khususnya yang disebabkan penyebaran Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam resesi ekonomi karena syarat terjadinya resesi telah terpenuhi di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama menurun ke angka 2,97% dari sebelumnya 5,2 %, kemudian semakin menurun pada kuartal kedua dan ketiga menjadi minus, sehingga resesi ekonomi yang terjadi menyebabkan ancaman yang lebih besar terhadap keamanan Negara (Pakpahan 2020).

Selain itu, ancaman resesi ekonomi akan menyebabkan suatu negara mengalami masalah yang lebih besar seperti masalah sosial, hukum, ekonomi dan politik. Kondisi tersebut juga pernah dialami Indonesia Tahun 1998 di mana krisis ekonomi yang terjadi sudah dikategorikan sebagai depresi ekonomi (Sihono 2008). Ancaman ekonomi merupakan ancaman nonmiliter yang memiliki dampak besar terhadap keamanan nasional jika tidak diantisipasi dan ditanggulangi dengan mekanisme yang baik. Sejarah mencatat, bahwa ancaman krisis ekonomi tahun 1998 merupakan ancaman yang besar dan menimbulkan masalah di berbagai sektor sosial, hukum, ekonomi dan politik. Bentuk respon terhadap ancaman ekonomi juga tidak dapat dilakukan dengan cara biasa lazimnya praktik penanggulangan ancaman dalam keadaan normal, karena dampaknya yang mengancam keamanan negara, maka harusnya ancaman ekonomi dikategorikan sebagai bagian keadaan bahaya, sehingga dengan mekanisme keadaan bahaya pemerintah memiliki kendali penuh atas kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi (Adhari 2020). Pendek kata kondisi resesi bisa dibilang darurat yang membutuhkan solusi secara tepat dan pasti untuk memulihkan ekonomi Negara (Mundzir *et al.* 2021).

Terkait kondisi tersebut, Kennedy dan Suhendarto menegaskan bahwa, akibat masa pandemi tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian dan ketimpangan sosial serta pemberhentian pekerjaan secara massal (Kennedy and Suhendarto 2020). Sementara dalam perspektif hukum bisnis, resesi yang terkait globalisasi merupakan suatu proses kebudayaan, dimana ada kecenderungan wilayah-wilayah di dunia menjadi satu dalam format social, politik dan ekonomi. Dalam proses situ seolah-olah tidak ada lagi wilayah yang dapat menghindari proses global. Globalisasi dibidang ekonomi yang sedang melanda seluruh dunia saat ini dapat diibaratkan sebagai sebuah pisau bermata dua. Pada satu sisi memberikan kelimpahruahan secara material, sedang pada sisi yang lain menciptakan segudang permasalahan yang memprihatinkan terhadap peradaban manusia (Idayanti, Hartati, and Haryadi 2019). Ketidakpastian akibat resesi tersebut menurut Santoso membutuhkan langkah dan pendekatan khusus supaya tatanan sosial dan perekonomian tetap berjalan sesuai tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat (Santosa 2020).

Keperihatinan lain adalah resesi juga berdampak terjadinya perubahan besar-besaran dalam berbagai bidang. Di bidang ekonomi global, resesi membawa perubahan besar-besaran terhadap perluasan pasar, baik pada negara-negara yang sudah maju maupun pada negara-negara berkembang. Perubahan adanya ekspansi pasar di negara-negara industri, membawa dampak perubahan terhadap perilaku konsumtif pada masyarakat diberbagai generasi tanpa memandang pada usia, lapisan masyarakat (Idayanti, Hartati, and Haryadi 2019). Perilaku konsumtif yang berlebihan yang tidak dapat dikendalikan dapat menimbulkan berbagai problem social di masyarakat seperti gaya hidup yang berubah menjadi boros, timbulnya tingkat korupsi dan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi serta sederetan masalah yang belum pasti solusinya (Idayanti, Hartati, and Haryadi 2019). Berdasarkan potret akibat resesi ekonomi yang menunjukkan adanya ketidakpastian kehidupan dengan implikasinya dalam multisector tersebut, tulisan akan mengurai secara akademik persoalan resesi ekonomi dalam perspektif hukum bisnis untuk memberi gambaran adanya kepastian solusi dari perspektif hukum bisnis.



## KAJIAN LITERATUR

### Potret Resesi ekonomi Masa Covid-19

Kondisi perekonomian dunia, termasuk Indonesia sejak Maret 2020 mengalami resesi, gambaran suatu nasib yang sangat rentan depresi pada semua sektor kehidupan sosial. Dalam berbagai kajian misalnya Abdurrahman Firdaus Thaha, menjelaskan bahwa Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi perkenomian Indonesia dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar pada berbagai bidang antara lain (1) Jumlah Unit Usaha di Indonesia per 2018 total 64,2 Juta unit usaha, dengan jumlah unit usaha UMKM sebesar 64,1 Juta (99,9%) (2) Kontribusi pada jumlah Tenaga Kerja, Jumlah tenaga kerja di Indonesia per 2018 total 120,6 Juta orang, dengan jumlah tenaga kerja di UMKM sebesar 116,9 Juta (97%) (3) Kontribusi pada PDB, Jumlah kontribusi PDB dunia usaha di Indonesia per 2018 total 14.038.598 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%) (4) Kontribusi terhadap Ekspor Non Migas Jumlah ekspor non migas Indonesia per 2018 total 2.044.490 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas sebesar 293.840 Milyar (14,37%) (5) Kontribusi terhadap Investasi, Jumlah investasi di Indonesia per 2018 total 4.244.685 Milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%) (Thaha 2020).

Sementara *Wibowo Hadiwardoyo* dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Kerugian itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Tulisan ini dibuat sebelum PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berakhir sehingga analisis ini masih didasarkan pada perhitungan apabila PSBB berjalan selama 1 bulan di area Jabodetabek. Sedangkan apabila PSBB diperlama dan atau diperluas ke kota-kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Untuk memudahkan, pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, corporate, maupun individu (Hadiwardoyo 2020).



Secara terpisah, Yenti Sumarni juga menjelaskan bahwa banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid19 yang berdampak bagi Perekonomian Indonesia telah meluas ke berbagai belahan dunia. Dampaknya pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata terpuruk akibat wabah ini. Keadaan perekonomian Indonesia berdampak pada ekonomi dan bisnis syariah, ini menjadi tantangan perkembangan Ekonomi dan bisnis Syariah di Indonesia, salah satunya kerugian cukup besar akibat pelarangan perjalanan umrah ke Mekkah ini mengakibatkan bisnis syariah dan permintaan produk-produk syariah mengalami penurunan. Memproduksi produk halal sebagian bahan baku yg digunakan dari negara luar hal ini dapat menghambat memproduksi produk halal dan dari dampak Pandemi ini terhambatnya realisasi penanaman modal (Sumarni 2020).

Sedangkan *Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa* Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pandemic covid-19 yang sedang marak terjadi. Kebijakan yang ada tersebut secara langsung berdampak positive namun secara tidak langsung juga dapat menimbulkan dampak negative, salah satunya yang dapat kita ketahui saat ini yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak pada sector ekonomi di Indonesia akibat dari pandemic ini antara lain terjadinya PHK, terjadinya PMI Manufacturing Indonesia, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi) serta terjadi juga kerugian pada sector pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi (Yamali and Putri 2020).

Dari berbagai literature tersebut menunjukkan bahwa kondisi perekonomian secara nasional dan global bisa dibidang memprihatinkan bahkan di kalangan UMKM sebagai usaha ekonomi produktif yang cukup kuat tetap saja terjadi gejolak atau krisis dengan dampak yang begitu menyedihkan. Meskipun demikian UMKM bisa dibidang lebih bertahan ketimbang perusahaan besar lainnya, dikarena prinsip kemandirian yang dimiliki yang artinya mereka memiliki modal sendiri dan tidak terlalu bergantung pada lembaga lain (Syahputra 2020).

Sementara dalam konteks resesi ekonomi pemerintah menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi perlu diatur dalam sebuah aturan hukum demi menciptakan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha. disatu pihak



dan mengantisipasi munculnya penyalahgunaan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan melalui dunia maya ( *cyber crime* ) di lain pihak. Sebagaimana penjelasan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik ( ITE ) disebutkan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang dan terjadinya hubungan dunia menjadi seolah-olah tanpa batas ( *borderless* ) yang menyebabkan perubahan secara significant terhadap kegiatan social, ekonomi, dan budaya (Susilatri, Tanjung, and Nugraheni 2015).

Selain itu, resesi ekonomi juga berpengaruh terhadap dinamika pembangunan yang dipicu oleh kemajuan pada trend global sangat berpengaruh terhadap tatanan hukum, sehingga harus dicermati secara kritis dan inovatif terhadap pembangunan hukum. Pada realitas hukum yang ada, seberapa efektifkah undang-undang ITE dan peraturan hukum nasional Indonesia lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis mampu menjadi benteng pertahanan atas perilaku aktifitas-aktifitas dalam dunia maya. Sebab aktifitas-aktifitas di dunia nyata sangat berbeda dengan aktifitas-aktifitas di dunia nyata, sehingga apakah hukum konvensional yang mengatur tata hubungan didunia nyata dapat diterapkan untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dunia maya apalagi ketika melewati yuridiksi nasional (Alfana *et al.* 2017).

Dari berbagai sumber literasi terkait resesi ekonomi yang memberikan peluang dan tantangan yang lebih berat, perkembangan ancaman sebagai kondisi bahaya di era modern saat ini menjadi tantangan khusus bagi negara-negara demokrasi di mana ancaman keadaan bahaya yang terjadi bersifat multikarakter baik ancaman yang bersifat militer maupun nonmiliter dan seringkali keduanya terjadi bersamaan untuk segera merumuskan solusi secara lebih pasti pada masa pandemi. Dalam sebuah kajian, Maryati menjelaskan bahwa perkembangan keadaan bahaya yang beragam harus direspon secara berbeda sesuai dengan sifatnya dengan model dan pelatihan tertentu (Maryati *et al.* 2021).

Sementara terkait resesi ekonomi menurut beberapa pemilik usaha, saat ini harga bahan baku semakin mahal, terjadi penurunan produksi atau sedikit, menyebabkan omzet menurun drastis dari biasanya. Untuk mengatasinya hal tersebut sekarang mereka memanfaatkan promosi penjualan dengan

memberi diskon dan media online. Pemasaran melalui media sosial (medsos) kini dimanfaatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kinerja penjualan produknya, mulai dari media Instagram, ecommerce, WhatsApp Business, dan berbagai platform lainnya. Di masa seperti ini, pelaku UMKM dianjurkan untuk memperkuat keberadaan usahanya dalam ekosistem digital. Hal ini karena imbauan Pemerintah agar masyarakat tetap #dirumahaja untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Selain itu, dengan banyaknya perusahaan yang memberlakukan Work From Home bagi karyawannya serta didukung dengan imbauan #dirumahaja, membuat para konsumen akan lebih sering untuk berbelanja secara daring (online). Inilah peluang pasar yang harus dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19 (Maryati *et al.* 2021).

Dalam konteks tersebut, (Aer 2021) menjelaskan bahwa pemerintah perlu memikirkan berbagai cara untuk mengatasi pandemi ini. Kebijakan itu berupa dengan menambah belanja APBN 2020 senilai Rp 405,1 triliun, memprioritaskan anggaran di bidang kesehatan, memprioritaskan anggaran untuk perlindungan sosial, memprioritaskan anggaran untuk insentif dunia usaha, prioritas di bidang non-fiskal, revisi batas maksimal defisit APBN, dan kebijakan moneter. Namun dampak buruk dari COVID-19 tidak dapat dihindari sepenuhnya. Salah satu pihak yang merasakan dampak buruk dari COVID-19 adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada UU No. 20/200 disebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Pada saat ini, UMKM mengeluh bahkan ada yang menggugat presiden Joko Widodo. Pelaku UMKM merasa bahwa tindakan pemerintah sangatlah lambat sehingga mereka merasa kecewa dan dirugikan (Siskawati 2020).

Resesi ekonomi sebagai akibat dari covid-19 juga berdampak pada perekonomian Negara mengalami sengkarut tanpa kejelasan (Nurdin, Asnani, and Zakaria 2020). Potret ini dilihat ketika banyak pelaku usaha besar yang merasakan dampak dari Corona, bayangkan bagaimana dampak yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang terkena dampak bahkan menjadi salah satu sektor paling rentan kena hantamannya. Sektor *food and beverage* (F&B) merupakan salah satu sektor usaha yang langsung merasakan dampak dari



imbauan agar masyarakat mengurangi kegiatan di tempat-tempat keramaian. Selain itu sector non-food and beverage pun juga ikut terimbas adanya PSBB. Tidak bias dipungkiri lagi jika pada saat kondisi seperti itu yang terpenting adalah kecukupan gizi dan kebersihan tubuh agar tetap kuat menghadapi virus. Karena hal tersebut konsumen pada sektor-sektor non-food and beverage beralih pada sector yang lebih lebih mengutamakan keselamatan terhadap virus (Maryati *et al.* 2021).

Terkait resesi ekonomi, salah satu negara yang bisa mengatur ancaman ekonomi sebagai bagian keadaan bahaya adalah Amerika Serikat melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) Tahun 1977. Undang-undang tersebut mengatur kekuasaan presiden terhadap masalah ekonomi setelah pemberlakuan keadaan bahaya. IEEPA sendiri merupakan aturan lanjutan dari National Emergency Act 1976. Perkembangan IEEPA di era modern digunakan oleh Amerika Serikat sebagai instrumen untuk menerapkan kebijakan internasional di bidang ekonomi (Kharisma 2014).

Berdasarkan masalah-masalah yang dialami oleh koperasi dan UMKM di Indonesia maka muncul berbagai strategi penyelesaian masalah-masalah supaya tidak terulang kembali dan terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas (PRATIWI 2020). Strategi yang perlu dilakukan, baik bagi pemerintah khususnya Menteri Koperasi dan UMKM, anggota serta pengurus koperasi di seluruh Indonesia dan para owner UMKM di seluruh Indonesia untuk agar memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui cara-cara berikut, diantaranya:

1. Penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan. Ditambah dengan pemberian kemudahan (bukan berbelit-belit) dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan. Dapat juga melalui pengefektifan dan pengefisienan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disediakan oleh pemerintah sebelumnya.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM. Melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh koperasi atau UMKM itu sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM, mereka perlu “dibangunkan” kembali mengapa mereka berada di koperasi, orang yang masih konsisten berusaha mengembalikan mindset orang yang tidak aktif agar mereka mau berorganisasi khususnya koperasi berdasarkan asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

3. Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM. Pemberian pendidikan mengenai pemasaran atau dengan cara membuka/merekrut tenaga profesional yang ahli dalam hal pemasaran.
4. Meningkatkan akses informasi usaha bagi UMKM, Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM, Usaha Besar dan BUMN).
5. Membuat program goes to goal, yaitu langsung ke tujuan atau sasaran. Dilakukan dengan cara memberikan bantuan baik modal, konsep, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh koperasi dan UMKM atau dengan membidik para individu yang memiliki jiwa enterpreneur dengan tetap adanya prinsip prudensial dan adanya manager investasi (PRATIWI 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan tentang Resesi Ekonomi dan Implikasinya Perspektif Hukum Bisnis ini merupakan tulisan yang jenisnya kepustakaan atau *library research*. Tahapan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan untuk menjelaskan persoalan yang bertumpu pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan kemudian dilanjutkan dengan analisa kritis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normative, sosiologis dan fenomenologis yang fokus pada analisis resesi ekonomi dan implikasinya perspektif hukum bisnis yang terjadi hingga sekarang di Indonesia. Resesi ekonomi dan implikasinya perspektif hukum bisnis terkait dengan pola hukum dan masyarakat Islam dan strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak *stakeholder* dalam menerapkan solusi ekonomi masa pandemic covid-19 dengan tujuan utamanya yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potret Resesi Ekonomi di Indonesia**

Sesuai data penjelasan dari media KOMPAS.com 25 Maret 2021 bahwa seperti telah diprediksi sebelumnya, Indonesia akhirnya resmi mengalami resesi ekonomi. Hal itu seiring dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang sudah



dua kali berturut mengalami kontraksi. Pada kuartal III-2020 ekonomi Indonesia minus 3,49 persen, melanjutkan laju ekonomi di kuartal II-2020 yang tercatat minus 5,32 persen. Selain Indonesia, sejumlah negara juga mengalami resesi imbas dari pandemi virus corona yang melanda hampir semua negara di dunia (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi-ini-bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi?page=all> n.d.).

Sementara ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menjelaskan resesi berbeda dengan konsep krisis ekonomi. Bhima menjelaskan resesi adalah penurunan pertumbuhan ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut. Bahkan, sebuah lembaga penelitian di AS, National Bureau of Economic Research (NBER) mendefinisikan resesi sebagai indikasi turunnya daya beli masyarakat secara umum dan naiknya angka pengangguran. Sementara krisis ekonomi adalah situasi dimana terjadi penurunan beberapa indikator ekonomi. Seperti misalnya krisis finansial berarti yang turun adalah sektor keuangan, nilai tukar rupiah, hingga kinerja perbankan. Satu kuartal negatif juga bisa dikategorikan sebagai krisis. Para pakar juga menyebutkan bahwa dampak yang terjadi dalam resesi bisa lebih besar dan luas dibandingkan dengan krisis. Selain itu, dari sisi waktunya pun lebih panjang, resesi ekonomi lebih merata di seluruh sektor ekonomi baik sektor finansial maupun sektor riil.

Melihat indikator tersebut, Bima menyebut resesi bisa lebih berbahaya bagi perekonomian daripada krisis. Sebab menurut dia, proses pemulihan resesi yang diperlukan pun relatif lebih sulit. Karena krisis biasanya adalah parsial. Tahun 2008 lalu memang ada gagal bayar Bank Century, tapi saat itu UMKM masih cukup menopang ekonomi. Buktinya pertumbuhan ekonomi 2008 masih 6,1 persen. Dibandingkan saat ini, resesi ekonomi membuat sebagian besar UMKM terpukul, Lebih merata, lebih berbahaya resesi. Selain krisis dan resesi ekonomi, ada satu lagi konsep yang menurut Bima juga harus dipahami, yakni depresi. Depresi ekonomi adalah resesi yang berlangsung satu tahun atau lebih. Misalnya tahun 1929-1934 itu terjadi depresi ekonomi karena resesinya panjang. Fase awal masalah perekonomian bisa dimulai dari munculnya krisis, berlanjut pada resesi dan jika tidak kunjung teratasi maka bisa terjadi depresi yang bisa merembet pada berbagai aspek termasuk aspek pendidikan (Aji 2020).

## **Resesi Ekonomi dan Implikasinya pada Pendidikan**

Resesi ekonomi pada masa pandemi covid 19 menjadikan semua jenjang pendidikan menghentikan kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan berganti dengan sistem daring. Hal ini menimbulkan kekegetan budaya dan kendala dalam proses pembelajaran yang membutuhkan formulasi pendidikan baru dengan kreatifitas untuk mengungkap tipikal kendala pembelajaran saat pandemi covid 19 dan implikasinya pada kegiatan pembelajaran berbasis konsep normal baru. Fenomena demikian membutuhkan model pembelajaran secara online menggunakan media google form, sehingga dalam sebuah penelitian ada 645 guru yang berada di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa kendala mengajar yang dialami masa pandemi covid 19 berada pada empat indikator yaitu kendala komunikasi, metode pembelajaran, materi dan biaya serta penggunaan teknologi dengan kecenderungan prosentase yang tinggi berada pada kategori sering dan kadang-kadang. Tentunya perlu solusi untuk mengatasi masalah ini supaya tidak berdampak secara sistemik serta membutuhkan upaya yang lebih siap menerapkan kegiatan pembelajaran berbasis konsep normal baru, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka secara langsung dan diganti dengan pembelajaran secara online, baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah, maupun tingkat perguruan tinggi. Hal itu diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut *electronic university* (e-University) (Pujilestari 2020).

## **Resesi Ekonomi dan Implikasinya pada Hukum Nasional**

Resesi ekonomi juga melahirkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dalam beberapa aspek karena dipengaruhi ekonomi dan kesehatan yang belum stabil. Sejak awal tahun tepatnya mulai Maret 2020 terjadi krisis kesehatan yang melanda dunia, yaitu menyebarnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya keseluruhan tatanan hidup masyarakat. Covid-19 tidak hanya merenggut jutaan nyawa manusia, melainkan juga telah menyebabkan puluhan juta manusia kehilangan pekerjaan dan penghasilan di seluruh dunia. Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di dunia juga merasakan imbas dari pandemi Covid-19 secara ekonomi. Fenomena ini mengakibatkan penegakan menjadi terkendala dan bersifat dinamis sehingga perlu terobosan hukum khusus terutama dalam penegakan hukum. Banyak



terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang terjadi dalam kurang lebih 6 bulan terakhir sejak pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi di Oktober tahun 2020. Resesi ekonomi tersebut tentunya akan menambah jumlah pengangguran dan pekerja yang dipecat atau di rumahkan, serta jumlah rakyat yang tak memiliki pendapatan. Dikarenakan dampak resesi ekonomi tersebut, pajak sebagai sektor pendapatan negara yang terbesar pastinya akan menerima dampak seperti berkurangnya orang yang membayar pajak atau bertambahnya jumlah terhutang pajak (Yulaikha 2018).

Lanskap perekonomian nasional perspektif hukum tersebut disebabkan bukan karena rakyat tidak mau membayar pajak, melainkan karena sebagian besar rakyat golongan menengah ke bawah tidak lagi mampu untuk membayar pajak dikarenakan berkurangnya penghasilan atau bahkan karena sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Untuk itu pemerintah selaku penyelenggara negara dan selaku pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat haruslah menciptakan solusi dengan mengutamakan hak-hak warganegara terkait dengan masalah tersebut, salah satunya dengan memberikan keringanan pajak kepada masyarakat. Indonesia negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia, idealnya mengambil langkah penyelesaian masalah dengan melihat kaidah-kaidah ajaran Islam khususnya terkait pemberian keringanan pajak kepada rakyat dengan tetap menyeimbangkan anggaran atau biaya penyelenggaraan Negara (Adiyanta 2020).

### **Resesi Ekonomi dan Implikasinya Perspektif Hukum Bisnis**

Membincang hukum bisnis dan ekonomi tidak bisa lepas dari persoalan dasar ilmu hukum sendiri. Jika diartikan dalam arti yang luas, bahwa hukum tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidahkaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (process) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Dengan demikian suatu unsur pokok dalam hukum adalah bahwa hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, dimana manusia hidup dalam suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat (Rosana 2014).

Terkait perspektif hukum bisnis dalam menyikapi persoalan resesi ekonomi di Indonesia saat ini diperlukan langkah yang jelas tegas dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Menurut Erman Rajagukguk, ketidak pastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu *pertama*, hirarki peraturan perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur; *Kedua*, aparat lemah dalam menjalankan aturan; dan *Ketiga*, penyelesaian sengketa-sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan (Mahmul Siregar n.d.).

Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat kompleks, dan *unpredictable*, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, melakukan keberpihakan pada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan reflektivitas dengan langkah *manageable, available, realistic, workable, and interwoven easily with all aspect of social life*, kalau hal ini tidak dilakukan maka hukum bisnis semakin mengalami alinasi di masyarakat, seperti yang telah terjadi sekarang ini (Kustanto 2014).

Dalam kondisi ekonomi dan perbisnisan demikian yang perlu dilakukan adalah penyusunnya adalah adanya penegakan etika bisnis yang konsisten. Hal ini penting karena penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia salah satunya disebabkan karena para konglomerat di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya tidak mengabdikan pada kepentingan nasional, tapi justru malah menjarah harta rakyat untuk dibawa keluar negeri. Itu semua disebabkan pada awalnya mereka dalam menjalankan bisnisnya tidak dilandasi etika bisnis yang kuat (Rumokoy 2010).

Dalam konteks penegakan hukum masa resesi ekonomi saat ini, Indonesia, khususnya di lingkungan pelaku ekonomi, keberadaan etika bisnis tampaknya masih merupakan suatu konsep. Naskah Kode Etik Pengusaha Indonesia sejak tahun 1989 telah disetujui oleh rapim Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk disosialisasikan dan ditegakkan di lingkungan pengusaha. Namun dalam praksis, masyarakat dengan mata telanjang telah melihat kekotoran sepak terjang pengusaha-pengusaha Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya.



Menurut I.S. Susanto, dimensi etik di kalangan bisnis sangat tipis bahkan terabaikan. Dalam suatu negara yang masyarakatnya beragama, mempunyai ideologi Pancasila, dan masih menjunjung nilai moral kondisi tersebut nampak sangat memprihatinkan (Bangsawan 2017).

Kondisi demikian cukup memprihatinkan karena butuh konsep hukum dan etika bisnis, di mana di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat kepada diri sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia yang beradab harusnya konsep tersebut dijadikan pemandu di dalam pergaulan bisnis sehari-hari. Pola yang lebih sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia saat ini dalam menghadapi resesi ekonomi masa covid-19 merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda.

Dalam menanggulangi resesi ekonomi nasional dalam perspektif hukum bisnis sebenarnya dalam sistem hukum Ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan memberi penekanan pada *rule of moral* daripada *rule of law*, etika bisnis nampaknya perlu mendapat perhatian yang besar dan diusahakan ikut mewarnai kegiatan ekonomi. Hal ini memang suatu tantangan yang berat, karena selama ini di lingkungan dunia bisnis terlanjur melekat suatu mitos bisnis amoral terutama korupsi yang belaknagn terjadi di kementerian sosial, yang parahnya lagi dana yang dikorupsi adalah dana untk penyelesaian covid-19 masa resesi ekonomi yang sedang berlangsung menghawatirkan semua pihak.

Dengan peristiwa korupsi masa resesi tersebut, pelaku bisnis senantiasa menganggap bisnis adalah bisnis atau bisnis jangan dicampuradukkan dengan etika. Dengan menawarkan konsep Hukum Ekonomi kerakyatan atau kekeluargaan, di mana di dalamnya terkandung etika bisnis, mitos seperti tersebut di atas harus dirubah secara mendasar. Dalam konsep ini kegiatan bisnis harus dianggap sebagai kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral. Tujuan jangka panjang dari konsep ini diharapkan di masyarakat tertanam suatu pandangan atau menggugah kesadaran pelaku-pelaku ekonomi agar tercipta suatu mitos pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral justru akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di lingkungan masyarakat.

Dalam perspektif hukum bisnis sebagai upaya menghentikan resesi ekonomi yang menghawatirkan, para pelaku ekonomi harus sadar dan mengerti

bahwa sasaran-sasaran utama badan usaha pada dasarnya tidak hanya sekadar *profitability*, dan *growth*, tapi juga *image*. Pengembangan citra atau *image building* adalah salah satu sasaran yang tidak terlepas dari tujuan jangka panjang setiap institusi bisnis. Citra yang positif baik di kalangan masyarakat sendiri maupun pada masyarakat pada umumnya merupakan 'aset' atau kekayaan yang tidak ternilai yang senantiasa justru menjadi pusat perhatian utama dari pimpinan institusi-institusi dunia usaha.

Selain dalam perspektif hukum bisnis juga diharapkan masyarakat bisnis menggunakan 2 (dua) pendekatan umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan *pertama*, yaitu menggunakan paradigma penyelesaian sengketa litigasi (selanjutnya hanya disebut **paradigma litigasi**). Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*coercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sementara itu, pendekatan *kedua*, menggunakan paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi (untuk selanjutnya hanya disebut **paradigma non-litigasi**). Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan 'konsensus' dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah *win-win solution*, yang kemudian memberi kepastian dalam menyelesaikan resesi ekonomi yang berkepanjangan ini.

Dari kedua paradigma tersebut, Paradigma Litigasi yang mengandalkan perangkat lembaga peradilan sebagai institusinya telah mewabah penggunaannya selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern di setiap penjuru dunia. Dalam konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menegakan *rule of law*. Keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif untuk menegakan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa.

Pada aras yang demikian, hukum menciptakan semacam realitas hukum yang melampaui (*post-justice*), yaitu sebuah dunia hukum, yang di dalamnya pengadilan (*court*) dan keadilan (*justice*) hidup dalam wujud simulakra, di dalam wujud topeng-topeng keadilan, di dalam mekanisme seolah-olah adil (*as if*).



Keadilan berkembang di dalam wujud simulasinya, yang menampilkan citracitra konkret sebagai *signifier* (pengadilan, terdakwa, jaksa, hakim, saksi konkret) menampakkan aksi-aksi sosial yang faktual, akan tetapi semuanya hadir dalam wujud simulasinya. Potret yang menyebabkan banyak pelaku bisnis di seluruh dunia mengindari menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan karena dipandang tidak efektif dan efisien.

Pada akhir catatan sebagai formulasi komprehensif dalam memberikan solusi terhadap resesi ekonomi dalam perspektif hukum bisnis ini, pemerintah Indonesia perlu langkah yang lebih tegas terutama dalam program PSBB dan vaksinasi karena nampaknya masih banyak yang kurang menyadari arti pentingnya sarana penyelesaian ekonomi masa resesi ini bagi kepentingan pembangunan ekonomi dan sebagai daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Semua program penanggulangan covid tersebut membutuhkan sinergitas pemerintah dengan stakeholder terkait termasuk masyarakat dengan kesadaran maksimal sehingga tidak terkesan tidak adanya program dari Pemerintah secara revolusioner dan tidak berusaha membangun sarana alternatif untuk menyelesaikan resesi ekonomi secara serius.

## SIMPULAN

Dari kajian tentang resesi ekonomi dan implikasinya dalam persektif hukum bisnis dapat disimpulkan bahwa dari sekian solusi yang yang tawarkan sebagai solusi akibat resesi ekonomi masa pandemi, pendekatan hukum bisnis lebih memberikan kejelasan arah secara lebih pasti ketimbang lainnya. Secara hukum bisnis, hukum mampu memberikan gambaran solusi secara lebih pasti dalam menyelesaikan menanggulangi masalah resesi ekonomi yang terjadi melalui dua langkah bertahap. Pertama, langkah dan tahapan hukum bisnis secara prosedural (*prosedural capability*). Kedua, langkah hukum dalam berperan menciptakan keseimbangan (*balance*), karena berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi sekaligus berperan dalam menentukan definisi dan status yang jelas (*definition and clarity of status*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Agus. 2020. "Penataan Ancaman Ekonomi Sebagai Bagian Dari Keadaan Bahaya Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12(1): 31-48.
- Adiyanta, F C Susila. 2020. "Fleksibilitas Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi Sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19." *Administrative Law & Governance Journal* 3(1): 162-81.
- Aer, Revo Kristiadi. 2021. "Pengaruh Perang Dagang China-Amerika Serikat Terhadap Hubungan Dagang Indonesia Dengan Amerika Serikat." *Jurnal Politico* 10 (4).
- Aji, Rizqon Halal Syah. 2020. "Dampak COVID-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i.*(7) 5: 395-402.
- Alfana, Muhammad Arif Fahrudin, Desta Fauzan Arif, Warastri Laksmiasri, and Ayu Rahmaningtias. 2017. "Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender Di Indonesia."
- Bangsawan, Moh Indra. 2017. "Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)." *Law and Justice* 2(1): 24-34.
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2(2): 83-92.
- Hairunnisa, Hairunnisa. 2020. "Peranan Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Alternatif Resesi Ekonomi Global 2020." *Jurnal Al Iqtishad* 2(01).
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814>. No Title.
- "<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi-ini-bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi?Page=all>." <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/06/162000865/indonesia-resmi-resesi-ini-bedanya-dengan-krisis-dan-depresi-ekonomi?page=all>.
- Idayanti, Soesi, Suci Hartati, and Toni Haryadi. 2019. "Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Jurisprudence* 9(1): 90-101.



- Kennedy, Richard, and Bonaventura Pradana Suhendarto. 2020. "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(2): 188–204.
- Kharisma, Bayu. 2014. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* 19(1): 1–34.
- Korah, Revy S M. 2016. "Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt) Dan World Trade Organization (WTO) Dalam Era Pasar Bebas." *Jurnal Hukum Unsrat* 22(7).
- Kustanto, Anto. 2014. "Disharmoni Akibat Dualisme Sistem Hukum Di Indonesia (Suatu Kajian Dalam Perspektif Bidang Ekonomi)." *QISTIE* 7(1).
- Mahmul Siregar, S H. "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia."
- Maryati, Sri, Yusnaini Yusnaini, Anisa Listya Listya, and Dwirini Dwirini. 2021. "Pelatihan Manajemen Kas Dalam Menghadapi Munculnya Resesi Ekonomi Di-Era Pandemi Covid-19 Pada Home Industri Di Palembang." *Jurnal Abdimas Mandiri* 4(2).
- Mundzir, A et al. 2021. *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menuju Era Society 5.0 Ditengah Pandemi Covid-19*. Penerbit Insania.
- Nurdin, Bartoven Vivit, Asnani Asnani, and Wan Abbas Zakaria. 2020. "Mesir Ilir Marga Buay Bahuga: Sebuah Etnografi."
- Pakpahan, Aknolt Kristian. 2020. "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*: 59–64.
- Pratiwi, Maya Intan. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm." *Jurnal Ners* 4(2): 30–39.
- Pujilestari, Yulita. 2020. "Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19." *Adalah* 4(1).
- Rosana, Ellya. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10(1): 61–84.
- Rumokoy, Nike K. 2010. "Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 18(5): 14–28.

- Santosa, Agus. 2020. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Industri Kecil Menengah Kota Serang Di Masa Pandemi Covid-19." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5(11): 1257-72.
- Sihono, Teguh. 2008. "Krisis Finansial Amerika Serikat Dan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 5(2).
- Siskawati, Novi. 2020. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Thoreng (Lentho Goreng) Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)."
- Soemartini, Soemartini. 2020. "Stimulus Perekonomian Di Tengah Krisis Ekonomi Lokal Dan Global Akibat Merebaknya Covid 19." *Journal Biostatistics | Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran* (1).
- Sumarni, Yenti. 2020. "Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6(2): 46-58.
- Susilatri, Susilatri, Amries Rusli Tanjung, and Egrinaen Mauliziska Nugraheni. 2015. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)."
- Syahputra, Febry Dwi. 2020. "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Program Wirausaha Baru (Studi Pada Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja Kota Kediri)."
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia." *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2(1): 147-53.
- Yamali, Fakhru Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2): 384-88.
- Yulaikha, Lina. 2018. "Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Peningkatan Wajib Pajak Atas UMKM yang Berdampak Pada Penerimaan Pendapatan PPH Pasal 4 ayat (2) Pada KPP Pratama di Jakarta Pusat."

